



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 2295/UN18/KP/2015**

TENTANG

**MUTASI TENAGA PENGAJAR (DOSEN) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi persyaratan jumlah dosen tetap pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram, maka dipandang perlu mengangkat dosen pada Fakultas tersebut;
 - bahwa kualifikasi pendidikan dosen yang dibutuhkan untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tersebut di atas, saat ini berada pada Fakultas Perikanan Universitas Mataram;
 - bahwa sesuai poin a dan b di atas, perlu memindahkan dosen yang terkait dengan bidang ilmu yang dibutuhkan dari Fakultas Pertanian ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram;
 - bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan mutasi tersebut di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1939;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - Nomor 7 Tahun 1977 (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1977), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
 - Nomor 96 Tahun 2000 jo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013 – 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memindahkan saudara **Dr. Dra. Tri Mulyaningsih, M.Si.**, dosen Fakultas Pertanian ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **11 Februari 2015**
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil (dosen) yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 26 Februari 2015
Rektor

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 19620804 198609 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- Dekan Fak. Pertanian Unram di Mataram
 - Dekan Fak. MIPA Unram di Mataram
 - Kabag Keuangan Unram Mataram
- sk mutasi

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram

Nomor : 2295/UN18/KP/2015

Tanggal : 26 Februari 2015

No.	Nama / NIP.	Pangkat/ Gol. ruang	Jabatan	Unit Kerja		TMT	Ket.
				Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dr. Dra. Teji Mulyaningsih, M.Si. 19590724 198602 2 002	Pembina Tk. I (gol. IV/b)	Lektor Kepala	Fakultas Pertanian Unram	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahu- an Alam	11-2-2015	



Mataram, 26 Februari 2015

Rektor

Prof. Sunarpi, Ph.D.

NIP. 19620804 198609 1 001